

PENGGANTI ANTAR WAKTU FKDM

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0025, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PERIODE TAHUN 2021 – 2025.

- ABSTRAK :
- berdasarkan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Petunjuk Teknis Rekrutmen Keanggotaan FKDM Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan pengisian anggota pengganti antar waktu anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2021-2025;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 12 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 138 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 13 tahun 2022; Pergub No. 57 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023; Kepgub No. 129 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kepgub No. 1040 Tahun 2022; Kepgub No. 798 Tahun 2023;
 - Keputusan ini mengatur tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Tahun 2021 - 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 4 Maret 2025
Lamp.: 4 hlm.